

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat sekarang ini telah banyak berdiri berbagai macam perusahaan. Adapun pengertian dari perusahaan itu sendiri Molengraff berpendapat bahwa pengertian perusahaan yang dipakai oleh Undang-Undang Tahun 1934 adalah pengertian ekonomis. Beliau memberikan pengertian perusahaan sebagai berikut.” barulah dikatakan ada perusahaan jika secara terus menerus bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan mempergunakan atau menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan¹. Dari defenisi yang diberikan oleh Molengraff dapatlah diambil kesimpulan bahwa suatu perusahaan harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Terus menerus atau tidak terputus-putus
2. Secara terang-terangan (karena berhubungan dengan pihak ketiga)
3. Dalam kualitas tertentu (karena dalam lapangan perdagangan)
4. Menyerahkan barang-barang
5. Mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan
6. Harus bermaksud memperoleh laba

Perkataan perusahaan digunakan sebagai lawan dari perkataan pekerjaan tetap (*boroep*). Seseorang mempunyai suatu *boroep*, apabila ia untuk mencari penghidupannya sehari-hari bekerja terutama dengan tangannya sendiri.

¹ C.S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar graфика, 2013), h. 28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perseroan terbatas adalah suatu bentuk usaha yang berbadan hukum, yang pada awalnya dikenal dengan nama *Naamloze Vennootschap* (NV). Istilah “terbatas” didalam perseroan terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hartanya terbatas pada nilai nominal dari semua saham yang dimilikinya², menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah Badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

Jika dilihat pada perkembangan perekonomian perusahaan pada saat ini telah berdiri sebuah perusahaan yang mana perusahaan tersebut merupakan perusahaan grup. Perusahaan grup merupakan gabungan atau susunan dari perusahaan-perusahaan yang secara yuridis mandiri, yang terkait satu sama lain begitu erat, sehingga membentuk suatu kesatuan ekonomi yang tunduk pada suatu pimpinan dari suatu perusahaan induk sebagai pimpinan sentral. kemudian induk perusahaan atau perusahaan induk adalah suatu perusahaan yang menjalankan pimpinan sentral pada perusahaan grup untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan anak perusahaan, sehingga tidak terbatas pada kepemilikan saham pada anak perusahaan saja. Sedangkan perusahaan sentral merupakan kemungkinan melaksanakan hak atau pengaruh

² Zaeni Asyhadie & Budi sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, (Mataram: Erlangga, 2012), h. 66

yang bersifat menentukan yang dapat bersifat mengurangi hak atau mendominasi hak perusahaan lain.

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor.40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas (selanjutnya disebut UUPT 2007) berbunyi : *pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimilikinya.*

Ketika kerangka pengaturan bagi relasi induk dan anak-anak perusahaan masih menggunakan hukum perseroan. Namun pada masa sekarang, banyak perseroan yang memanfaatkan prinsip *limited liability*, sebuah perseroan yang dapat mendirikan “perseroan anak” atau *subsidiary* yang menjalankan bisnis “perseroan induk” (*parent company*). Dengan demikian, sesuai dengan prinsip keterpisahan (*separation*) dan perbedaan (*distinction*) yang dikenal dengan istilah *separate entity*, maka aset pada perseroan induk dengan perseroan anak “terisolasi” terhadap kerugian potensial yang akan dialami oleh satu diantaranya³.

Pada UUPT, tidak menjelaskan maupun mengatur ketentuan mengenai perseroan grup atau perseroan *holding*. Akan tetapi didalam UUPT hanya mengatur mengenai *Esparate Entity* dan *Limited Liability* serta *Piercing The Corporate Veil*. Padahal dalam praktik perlu diketahui apa yang dimaksud dengan perseroan grup (*grup company*) yang bisa disebut dengan perseroan anak atau anak perusahaan.

³ M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta:PT. Sinar Grafika ,2011), h.50

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada UUPT Tahun 1995 pasal 29 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perusahaan anak (*subsidiary*) adalah perseroan yang mempunyai hubungan khusus dengan perseroan lainnya yang dapat terjadi karena:

- a. Lebih 50% sahamnya dimiliki oleh perusahaan induk
- b. Lebih dari 50% suara dalam RUPS dikuasai oleh induk perusahaan
- c. Kontrol atas jalannya perseroan, pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris sangat dipengaruhi oleh induk perusahaan.

Banyak orang yang bersedia menginvestasikan uang simpanan mereka dalam jumlah besar pada perusahaan yang beresiko tinggi, apabila mereka hanya terbebani dengan tanggung jawab terbatas (*Limited Liability*). Hanya sedikit sekali orang yang mau menanamkan modal pada bentuk organisasi perusahaan yang memikulkan tanggung jawab tidak terbatas (*Unlimited Liability*) kepada investor. Selanjutnya, perseroan sebagai badan hukum seperti yang dikemukakan pada pasal 3 ayat (1) UUPT 2007, merupakan entitas atau wujud hukum yang terpisah dari pemiliknya, dalam hal ini pemegang saham.

Hukum perseroan seperti yang dirumuskan pada pasal 3 ayat (1) UUPT 2007, secara imajinernya membentangkan tembok pemisah antara perseroan dan pemegang saham untuk melindungi pemegang saham dari segala tindakan, perbuatan dan kegiatan perseroan:

1. Tindakan, perbuatan dan kegiatan perseroan bukan tindakan pemegang saham

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kewajiban dan tanggung jawab perseroan bukan kewajiban dan tanggung jawab pemegang saham⁴.

Kemudian, tanggung jawab terbatas (*limited liability*) pemegang saham seperti yang telah dijelaskan, sifat perseroan merupakan perorangan atau person yang tidak terlihat, tidak teraba atau abstrak dan artifisial. Namun demikian, perseroan menikmati semua hak yang dimiliki perseorangan. Akan tetapi dalam hal ini terdapat pula hapusnya tanggung jawab terbatas (*piercing the corporate veil*), dalam rangka meningkatkan tegaknya keadilan dan mencegah ketidakwajaran, pada keadaan dan peristiwa tertentu, prinsip keterpisahan (*separate*) perseroan dari pemegang saham, secara kasuistik perlu disingkirkan dan dihapus dengan cara menembus tembok atau tabir perseroan atau perisai atas tanggung jawab terbatas (*limited liability*). Konsekuensi hukum atas penyingkapan tabir atau tembok perlindungan itu, yang lazim disebut *piercing the corporate veil* :

- a. Hilang atau hapusnya perlindungan tanggung jawab terbatas pemegang saham yang digariskan pasal 3 ayat (1) UUPT 2007
- b. Dengan sendirinya pemegang saham ikut memikul resiko bersama-sama dengan perseroan membayar utang perseroan dari harta pribadi pemegang saham yang bersangkutan.

Penghapusan tanggung jawab terbatas itulah yang diatur pada pasal 3 ayat (2) UUPT 2007, yang mengatakan tanggung jawab terbatas pemegang saham hapus atau tidak berlaku apabila terjadi hal-hal tertentu. Yang lebih

⁴ *Ibid* h. 71

lanjut pasal 3 ayat (2) mengatakan dalam hal-hal tertentu tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab terbatas. Apabila tanggung jawab terbatas itu hapus, maka tanggung jawab pemegang saham tembus menjangkau harta pribadinya.

Seiring dengan berjalannya waktu, lahirlah sebuah perusahaan grup akan tetapi keberadaan perusahaan grup diindonesia ini belum menjadi justifikasi bagi kebutuhan akan pengaturan secara khusus perusahaan grup diindonesia. Realitas bisnis dari perusahaan grup menunjukkan bahwa induk perusahaan menjalankan peran sebagai pimpinan sentral yang mengendalikan anak-anak perusahaan guna mendukung tujuan kolektif sebagai kesatuan ekonomi.

Sebaliknya secara yuridis tergabungnya anak perusahaan dalam perusahaan grup tidak menghapuskan statusnya sebagai subjek hukum mandiri, sehingga induk perusahaan tidak bertanggung jawab atas perbuatan hukum anak perusahaan karena didalam hukum perseroan atau dalam UUPT tidak mengatur bagaimana persepektif ataupun keberadaan perusahaan grup, bahkan didalam UUPT 2007 induk perusahaan sebagai pemegang saham anak perusahaan memperoleh perlindungan dengan berlakunya prinsip hukum *Limited Liability*, yang menyebabkan induk perusahaan hanya bertanggung jawab sebesar nilai saham pada anak perusahaan atas ketidakmampuannya menyelesaikan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.

Perbedaan antara realitas bisnis dan aspek yuridis menciptakan paradoks perusahaan grup sebagai bentuk jamak secara yuridis dan kesatuan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi. Paradoks ini menimbulkan celah hukum yang dapat mendorong moral *hazard* induk perusahaan untuk menyalahgunakan konstruksi perusahaan grup ataupun mengeksternalisasikan kegiatan usaha yang berisiko kepada anak perusahaan sehingga merugikan pihak ketiga.

Keberadaan perusahaan grup dalam kegiatan bisnis ditunjukkan oleh perusahaan berskala besar yang tidak lagi dijalankan melalui bentuk perusahaan tunggal. tetapi menggunakan konstruksi perusahaan grup. Konsepsi dari perusahaan grup tidak berada dalam ranah hukum. Keberadaan perusahaan grup ini mengacu kepada realitas bisnis dari tergabungnya perusahaan-perusahaan yang berada dibawah kendali induk perusahaan. Induk perusahaan bertindak sebagai pimpinan sentral, yang mengarahkan kegiatan usaha anggota perusahaan grup untuk mendukung kepentingan perusahaan grup sebagai kesatuan ekonomi keberadaan dari perusahaan grup ini dalam praktis hukum bisnis belum menjadi justifikasi bagi perlunya legislasi peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai keterkaitan induk dan anak perusahaan dalam suatu perusahaan grup.

Kerangka pengaturan terhadap perseroan-perseroan yang tergabung dalam suatu perusahaan grup masih menggunakan undang-undang perseroan terbatas (PT), sehingga perseroan-perseroan yang tergabung dalam suatu perusahaan grup dipandang sebagai kelompok perseroan tunggal, hukum perseroan hanya mengatur mengenai keterkaitan antara induk dan anak-anak perusahaan sebagai hubungan khusus diantara dua badan hukum mandiri didalam suatu konstruksi perusahaan grup.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengesahan status badan hukum anak perusahaan sebagai badan hukum mandiri tidaklah menghapuskan status badan hukum anak perusahaan yang bersangkutan, sehingga anak perusahaan tetap dipandang sebagai subjek hukum mandiri. Pengakuan yuridis terhadap badan hukum anak perusahaan menyebabkan berlakunya prinsip hukum perseroan sebagai *legal person* dan prinsip hukum *limited liability*, sebagai *legal person* ataupun subjek hukum mandiri anak perusahaan memiliki kemandirian yuridis untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, sehingga induk perusahaan tidak bertanggung jawab atas perbuatan hukum anak perusahaan.

Pengesahan dari status badan hukum anak perusahaan sebagai *legal person* memberikan manfaat kepada induk perusahaan untuk tidak bertanggung jawab atas perbuatan hukum anak perusahaan. Induk perusahaan itu sendiri juga memiliki *limited liability* atas ketidakmampuan anak perusahaan untuk menyelesaikan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga.

Berdasarkan penjabaran diatas berguna untuk menjawab apakah anak perusahaan dalam perusahaan grup harus berbentuk perseroan. Pada prinsipnya, anak perusahaan pada perusahaan grup tidak harus berbentuk perseroan karena anak perusahaan pada perusahaan grup dapat berbetuk bukan badan hukum. Apabila anak perusahaan tidak berbentuk perseroan, induk perusahaan tidak memperoleh manfaat dari berlakunya prinsip hukum perseroan sebagai subjek hukum mandiri dan berlakunya *limited liability*. Dengan demikian, status badan hukum anak perusahaan merupakan pilhan logis dari induk perusahaan sebagai pemegang saham untuk memperoleh manfaat dari status badan hukum anak perusahaan, karena induk perusahaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak bertanggung jawab atas perbuatan hukum anak perusahaan yang berbadan hukum perseroan.

Bagaimanapun, pembentukan dan pengembangan perusahaan grup tidak dapat dilepaskan dari motif pelaku usaha untuk memperoleh manfaat ekonomi. Dengan mengembangkan konstruksi perusahaan grup, pelaku usaha akan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar jika dibandingkan menjalankan kegiatan bisnis melalui perusahaan tunggal. Manfaat ekonomi ini ditunjukkan ketika induk perusahaan mensinergikan berbagai kegiatan bisnis dari anggota perusahaan grup dalam mendukung kepentingan perusahaan grup sebagai suatu kesatuan ekonomi.

Kepemilikan saham induk pada anak perusahaan menjadi alasan keberadaan bagi lahirnya keterkaitan induk dan anak perusahaan⁵. Keterkaitan induk dan anak perusahaan memberikan kewenangan kepada induk perusahaan untuk bertindak sebagai pimpinan sentral perusahaan grup.

Pengendalian induk terhadap anak perusahaan memungkinkan induk perusahaan untuk mendominasi pengurusan anak perusahaan. Dominasi induk terhadap anak perusahaan menyebabkan orientasi kepentingan ekonomi anak perusahaan sepenuhnya ditujukan untuk mendukung kepentingan perusahaan grup. Hal ini berimplikasi pada ketidak mandirian yuridis anak perusahaan, karena anak perusahaan wajib menjalankan instruksi induk perusahaan. Dominasi induk terhadap anak perusahaan tidaklah selalu menimbulkan kerugian, tetapi setidaknya dapat menyebabkan *opportunity lost* bagi pihak

⁵ Sulistiowati, *Tanggung jawab hukum pada perusahaan grup diindonesia*, (jakarta: Erlangga, 2013), h. 4

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketiga sebagai akibat dari perbuatan hukum anak perusahaan yang menjalankan instruksi induk perusahaan

Konstruksi pengaturan ini memberikan peluang kepada munculnya moral hazard atas sikap oportunistis induk perusahaan yang menyalahgunakan konstruksi perusahaan grup. Induk perusahaan memperoleh manfaat dari dominasi terhadap perusahaan anak dan terhindar dari tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga sebagai akibat hukum dari perbuatan hukum anak perusahaan yang menjalankan instruksi induk perusahaan, sepanjang dominasi induk terhadap pengurusan anak perusahaan nyata-nyata tidak terbukti menyebabkan adanya perbuatan melawan hukum, itikad tidak baik, maupun kerugian pihak ketiga anak perusahaan. Bagi pihak ketiga apabila ingin mengetahui apakah suatu perseroan telah berstatus hukum atau belum dapat melihat dalam berita negara RI. Dengan demikian setidaknya dapat membantu pihak ketiga anak perusahaan dalam sebuah permasalahan hukum.

Tanggung jawab hukum induk perusahaan terhadap perusahaan grup merupakan permasalahan utama hukum perusahaan grup. Belum adanya peraturan perundangan Indonesia yang secara khusus mengatur mengenai tanggung jawab hukum induk perusahaan pada konstruksi perusahaan grup menyebabkan pembebanan tanggung jawab dalam relasi induk dan anak perusahaan dalam perusahaan grup masih menggunakan ketentuan dalam UU PT. Induk perusahaan sebagai pemegang saham anak perusahaan memperoleh *limited liability* atas ketidakmampuan anak perusahaan menyelesaikan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, hukum bisnis harus melindungi kepentingan pihak ketiga anak perusahaan bagi tercapainya tujuan hukum dalam menciptakan kepastian hukum, kemanfaatan, serta keadilan. Seperti contoh kasus gugatan pihak ketiga anak perusahaan pada induk perusahaan, terhadap kasus ini pihak ketiga anak perusahaan mengajukan gugatan terkait tidak terlunaskannya hutang dari anak perusahaan kepada pihak ketiga yaitu kreditor dari anak perusahaan.

Terhadap tidak terlunasinya hutang tersebut dan anak perusahaan tidak mampu untuk melunasinya, namun dalam hal ini induk perusahaan memiliki tanggung jawab terbatas terhadap anak perusahaan. Yang mana induk perusahaan hanya bertanggung jawab sebatas saham yang dimilikinya, sehingga pihak ketiga anak perusahaan mengalami kerugian, karena anak perusahaan tidak mampu menyelesaikan masalah dengan pihak ketiga. Sementara dalam hal ini peraturan yang mengatur tentang perusahaan grup belum diatur secara khusus dalam sebuah peraturan perundang-undangan.

Kondisi ini berimplikasi kepada bagaimana penyelesaian masalahnya, karena dalam hal ini induk perusahaan dilindungi dengan tanggung jawab terbatas, penyelesaian kasus hukum dipengadilan mengenai sengketa induk dan anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup dengan pihak ketiga anak perusahaan masih menggunakan pendekatan perseroan tunggal. Dalam pertimbangan hukumnya, hakim lebih mengedepankan kepastian hukum dibandingkan menguji fakta pengendalian induk dan anak perusahaan dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan grup. Sehingga untuk itu perlu kajian lebih dalam karena pada pelaksanaannya akan muncul berbagai masalah yang membutuhkan perhatian khusus. Hal ini akan menjadi menarik untuk dibahas serta dengan pertimbangan diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini untuk diteliti dengan judul “PELAKSANAAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB TERBATAS TERHADAP BERDIRINYA PERUSAHAAN MUSTIKA AGRO SARI GRUP”

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran yang diinginkan, mengingat banyaknya masalah yang diteliti serta terbatasnya kemampuan, waktu dan dana yang tersedia, maka dalam penulisan ini penulis membatasi masalah yang diteliti adalah bagaimana pelaksanaan prinsip tanggung jawab terbatas didalam perusahaan PT. Mustika Agro Sari Grup serta bagaimana kendala terkait dengan prinsip tanggung jawab terbatas yang ada pada perusahaan grup.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka terdapat permasalahan pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Bagaimanakah pelaksanaan prinsip tanggung jawab terbatas yang ada pada perusahaan grup PT. Mustika Agro Sari Grup ?
- b. Apakah kendala yang ada terkait pelaksanaan prinsip tanggung jawab terbatas?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dikaji berikut dikemukakan tujuan penelitian :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip tanggung jawab terbatas yang ada pada perusahaan grup PT. Mustika Agro Sari
- b. Untuk mengetahui kendala terkait dengan pelaksanaan prinsip tanggung jawab terbatas.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik dari segi teoritis maupun praktis antara lain sebagai berikut :

- a) Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) pada jurusan Ilmu Hukum berkaitan dengan pengkajian hukum bisnis, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau.
- b) Secara teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan hukum secara umum tentang berdirinya perusahaan grup khususnya mengenai substansi dari peraturan yang mengatur tentang sebuah perusahaan grup serta prinsip tanggung jawab terbatas yang diberikan kepada induk perusahaan sebagai pemegang saham. guna agar dapat memberikan suatu perlindungan hukum bagi perusahaan grup dan kontribusi positif demi menertibkan perusahaan-perusahaan grup serta meningkatkan kualitas perusahaan grup di Indonesia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Secara praktis: Penelitian ini berguna sebagai bahan masukan atau kontribusi pemikiran bagi mereka yang terlibat langsung dalam pendirian perusahaan grup.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya penelitian ini tergolong pada penelitian hukum sosiologis dengan cara observasi atau pengamatan, yaitu yang dilakukan dilokasi penelitian secara langsung dengan alat pengumpul data berupa pengamatan serta mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki dalam hubungan dengan penelitian yang diteliti⁶, serta wawancara terhadap responden, dan apabila dilihat dari sifatnya, penelitian ini tergolong penelitian analitis. Penelitian analitis maksudnya adalah penelitian yang lebih dari satu variabel dan variabel-variabel tersebut bersinggungan, sehingga bisa disebut penelitian bersifat analitis.⁷

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dikantor Direksi PT. Mustika Agro Sari yang beralamat di Pekanbaru. Penulis memilih lokasi ini adalah PT. Mustika Agro sari tersebut merupakan sebuah perusahaan grup yang mana menjadi induk perusahaan dan masalah yang akan diteliti oleh penulis sebagai kajian dalam kasus hukum bisnis.

⁶ Cholid narbuko & Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h.70

⁷ Zainudin ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 12

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Populasi dan sampel penelitian

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama⁸.

Sampel atau bisa disebut dengan (*frame*) adalah daftar dari orang-orang atau unit-unit yang merupakan bagian dari sampel yang mewakili populasi⁹. Adapun populasi dan sampel yang penulis jadikan dalam penelitian ini adalah orang atau pihak yang terkait langsung dengan judul penelitian yaitu sebanyak 3 orang yang terdiri dari 1 orang Humas PT. Mustika Agro Sari, 1 orang yang merupakan bagian sekretaris dari kantor direksi PT Mustika Agro Sari perusahaan, 1 orang manejer dari pihak anak perusahaan PT. Wanasari. Teknik pengambilan sampel yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan *purposive sampling* yaitu penarikan sampel yang bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu atau mewakili sampel yang ada.

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Unit Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Humas PT. Mustika Agro Sari	1 orang	1 orang	100 %
2	Sekretaris bagian PT. Mustika Agro Sari	1 orang	1 orang	100 %
3	Manejer PT. Wanasari (anak perusahaan)	1 orang	1 orang	100 %
	Jumlah	3 orang	3 orang	100 %

Sumber: data Observasi lapangan penelitian, 2017

⁸ Bambang sunggono, *metodologi penelitian hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 121

⁹ Amirudin & zainal asikin, *pengantar metode penelitian hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 96

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data penelitian ini berupa :

- a. Data primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli yang berupa wawancara, pendapat dari individu atau kelompok maupun observasi dari suatu obyek
- b. Data sekunder adalah data yang dikumpul dari media perantara atau secara tidak langsung berupa buku, peraturan perundangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Guna mendukung data primer atau data yang diperoleh dari literatur buku, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.
- c. Data terseier, adalah berupa kamus hukum, kamus bahasa indonesia, serta kamus inggris-indonesia.

5. Metode Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka pengumpulan data dilakukan melalui obervasi lapangan penelitian dan wawancara yang dilakukan dengan pihak perusahaan.
- b. Untuk memperoleh data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka pengumpulan data dilakukan melalui kajian buku-buku, dari internet serta peraturan peerundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Untuk memperoleh data tersier diperoleh dengan pengumpulan data dari berbagai kamus yang terkait dengan objek penelitian.

6. Analisis Data

Proses analisis data dilakukan segera setelah penelitian melakukan penelitian dilapangan penelitian. Proses analisis data itu merupakan kegiatan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa, meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk dapat digunakan untuk merumuskan hipotesa.¹⁰Data yang telah diperoleh maka akan dianalisa, analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yakni segala sesuatu yang dinyatakan oleh responden, baik secara tertulis maupun secara lisan serta perilaku nyata yang dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian. Dengan menggunakan metode ini penulis bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap, rinci, jelas, dan sistematis. beserta pemikiran-pemikiran para pakar hukum yang terdapat dalam tulisan atau karya ilmiah ataupun dalam dokumen yang terkait.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal penelitian, penulis membagi sistematis penulisan dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab diuraikan dalam sub-sub,

¹⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 66

sehingga antara bab 1 (satu) dengan bab lainnya merupakan suatu sistem dan memiliki keterkaitan satu sama lain. Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan satu per satu bab tersebut yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Didalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang :

- A. Latar belakang masalah yang akan diteliti
- B. Batasan masalah
- C. Rumusan masalah
- D. tujuan penelitian dan manfaat penelitian
- E. metode penelitian
- F. dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan menjabarkan tentang :

- A. Tinjauan lokasi penelitian yang memuat tentang sejarah-sejarah PT. Mustika Agro Sari
- B. Serta visi dan misi pada PT. Mustika Agro Sari
- C. Struktur organisai perusahaan

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang tinjauan teoritis yang berkaitan dengan Pelaksanaan prinsip tanggung jawab terbatas terhadap perusahaan grup, yakni:

- A. Perusahaan
- B. Perseroan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- C. Perseroan terbatas
- D. Perusahaan grup
- E. Prinsip tanggung jawab terbatas.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pembahasan dan hasil penelitian terdiri dari :

1. Bagaimana pelaksanaan prinsip tanggung jawab terbatas pada perusahaan grup PT. Mustika Agro Sari ?
2. Bagaimana perlindungan dari induk perusahaan pada pihak ketiga anak perusahaan terkait dengan prinsip tanggung jawab terbatas induk perusahaan sebagai pemegang saham ?

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab kesimpulan dan saran, dalam bab ini akan disampaikan kesimpulan dari hasil analisa pembahasan terhadap beberapa permasalahan yang dirumuskan dalam bentuk pernyataan. Disamping itu juga disampaikan beberapa saran yang bersifat konkrit dan praktis yang menyangkut permasalahan tersebut.